



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak antara :

NAMA PENGGUGAT, NIK 3577035007980001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KOTA MADIUN., sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3577035007980001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0257/033/VIII/2020, tertanggal 8 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Jlxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung, yang lahir dan diberi nama : ANAK KANDUNG, Bekasi, 28 Februari 2023, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sudah terdapat indikasi kurang harmonis, mulai muncul perselisihan sekira awal + tahun 2021, yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki sikap egois, keras kepala, mau menang sendiri tanpa mempedulikan saran-saran Penggugat sebagai istrinya, untuk kebaikan bersama;
- b. Tergugat memberikan nafkah seadanya kepada Penggugat, tidak terbuka dalam hal ekonomi, sehingga untuk keperluan diri Penggugat sendiri dan anak hasil pernikahan keduanya, selebihnya dimintakan kepada orang tua Penggugat;

Hal demikianlah yang memicu seringnya terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat egois Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak mempedulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sekira awal tahun 2023 Tergugat sudah susah berkomunikasi baik melalui keluarga maupun melalui alat komunikasi yang lain, keadaan tersebut berlangsung hingga gugatan ini diajukan;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

7. Bahwa Bahwa oleh karena Penggugat, selama ini telah mengasuh dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayangnya dan telah memenuhi kebutuhan hidup buah hati, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap anak yang lahir dan diberi nama :

ANAK KANDUNG, Bekasi, 28 Februari 2023, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan [hadlonah] atas anak tersebut jatuh dan berada pada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka berkewajiban untuk membayar nafkah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal :

- a. Memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya;
- c. Memberikan Nafkah Hadlonah [anak] sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;
- d. Memberikan Nafkah Madliyah [Terhutang], baik kepada mantan istri maupun anak yang lalai diberikan.

Bahwa berdasarkan atas jabatan dan pendapatan Tergugat, sebagaimana dimaksud pada posita angka 7, dalam rekonvensi ini, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI SATUAN @Rp.	SATUAN	JUMLAH	KET
1	NAFKAH IDDAH [3 (tiga) bulan]	Rp 2,000,000	3	Rp 6,000,000	
2	NAFKAH MUT'AH	Rp 25,000,000	1	Rp 25,000,000	
3	NAFKAH HADLONAH	Rp 2,000,000	2	Rp 4,000,000	Naik 20 % Per tahun, hingga anak tersebut dewasa.
:: Total				Rp 35,000,000	

Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (syiqaq) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak-anak yang lahir dan diberi nama : ANAK KANDUNG, Bekasi, 28 Februari 2023, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat; Hak atas pengasuhan [Hadlonah] anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Nafkah kepada Penggugat, dengan perincian berikut :

1	NAFKAH IDDAH [3 [tiga] bulan]	Rp	2,000,000	3	Rp	6,000,000	
2	NAFKAH MUT'AH	Rp	25,000,000	1	Rp	25,000,000	
3	NAFKAH HADLONAH	Rp	2,000,000	2	Rp	4,000,000	Naik 20 % Per tahun, hingga anak tersebut dewasa.
:: Total					Rp	35,000,000	

Seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Hakim Mediator bernama **Fiki Inayah, S.H.I.** tanggal 15 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan hasil kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, yang bernama **ANAK KANDUNG**, Bekasi, 28 Februari 2023;

2. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat;

4. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Tergugat bersedia membayar hak-hak Penggugat, berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambi akta cerai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan TERGUGAT dalam surat CERAI GUGAT ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian telah dicatatkan di pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0257/033/VII/2020, tertanggal 8 Agustus 2008. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar dari pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG lahir di Bekasi pada tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LU-14032023-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 Maret 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tinggal bersama di rumah TERGUGAT yang beralamat di jl. Kh Mas'ud Tambun Bekasi, karena pada saat itu TERGUGAT bekerja disana menjalankan usaha yang sebelumnya dijalankan oleh orang tua TERGUGAT serta hidup dengan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Hingga Pada awal Tahun 2023 PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk pindah pekerjaan ke Jombang. Yang padahal Gaji yang ditawarkan lebih kecil dibandingkan gaji TERGUGAT saat bekerja di Bekasi. TERGUGAT sudah sempat menolak,

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



namun PENGGUGAT tetap menginginkan TERGUGAT pindah, walaupun dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

TERGUGAT sudah mengingatkan kepada PENGGUGAT bahwa dengan gaji TERGUGAT di Bekasi saja untuk hidup berdua, PENGGUGAT merasa tidak tercukupi, dan bagaimana saat buah hati kami lahir? Apa dengan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu PENGGUGAT akan bersyukur?, Tapi faktanya PENGGUGAT tetap menginginkan TERGUGAT untuk pindah. Karena TERGUGAT sangat sayang juga peduli dengan PENGGUGAT dan tidak ingin terjadi keributan maupun perselisihan, akhirnya TERGUGAT memutuskan pada awal Maret 2023 untuk pindah pekerjaan dan berharap mungkin dengan kepindahan TERGUGAT, kami bisa semakin dekat dan PENGGUGAT pun akan bersyukur;

Dengan uang Rp.1.800.000,-/ bulan dan dipecah menjadi dua rasanya cukup berat. Maka dari itu TERGUGAT berharap dapat segera tinggal bersama PENGGUGAT dan anak di Jombang. Tapi ternyata PENGGUGAT tidak mau ikut dan lebih memilih hidup bersama orang tuanya di Madiun. Jadi untuk apa TERGUGAT pindah ke Jombang? Kalau ternyata masih tetap harus LDR (Long Distance Relationship). Saat tinggal di Bekasi pun ia sering pulang ke Madiun, dan saat saya sudah mengikuti kemauan PENGGUGAT pindah ke Jombang, PENGGUGAT tetap tidak tinggal bersama TERGUGAT. Padahal TERGUGAT butuh pendamping hidup untuk tinggal bersama layaknya keluarga pada umumnya.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan sangat tegas GUGATAN dari PENGGUGAT pada poin 4, terutama pada poin 4.1 dan 4.2, yang pada intinya dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:

- 4.1. Tergugat memiliki sikap egois, keras kepala, mau menang sendiri tanpa memperdulikan saran-saran Penggugat sebagai istrinya, untuk kebaikan bersama;
- 4.2. Tergugat memberikan nafkah seadanya kepada Penggugat, tidak terbuka dalam hal ekonomi, sehingga untuk keperluan diri Penggugat

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



sendiri dan anak hasil pernikahan keduanya, selebihnya dimintakan kepada orang tua Penggugat;

Bahwa dalil yang dibuat oleh PENGGUGAT adalah suatu yang TIDAK BENAR, karena TERGUGAT sangat sayang dengan PENGGUGAT. TERGUGAT mencoba untuk sangat sabar menghadapi sifat kekanak-kanakan dari PENGGUGAT. TERGUGAT selalu mencoba untuk mengalah setiap terjadi perselisihan. Sikap yang diperlihatkan oleh TERGUGAT bukan merupakan sifat egois, keras kepala, maupun menang sendiri, melainkan bentuk ketegasan TERGUGAT dalam mengambil sikap sebagai pemimpin Rumah Tangga. TERGUGAT sebagai Pemimpin Rumah Tangga pasti memikirkan pendapat atau masukan apapun dari PENGGUGAT tapi pada akhirnya tetap suaminya yang harus menentukan dan mengambil sikap. Bahwa menurut TERGUGAT Setiap rumah tangga itu pasti punya banyak masalah, yang perlu diselesaikan itu masalahnya bukan rumah tangganya; Bahwa TERGUGAT sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab sudah sangat berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Berdasarkan pada Poin 4 JAWABAN TERGUGAT sudah dijelaskan bahwa TERGUGAT menjalankan usaha milik orang tua TERGUGAT. TERGUGAT merasa PENGGUGAT sering merasa kurang atas apa yang telah diberikan oleh TERGUGAT, sehingga dapat dikategorikan PENGGUGAT memiliki sifat yang kurang bersyukur. Tentu saja hal tersebut merupakan perbuatan kurang terpuji di hadapan Allah;

Hal ini pun telah dijabarkan Allah pada Al-quran Surah Ibrahim ayat ke 7 yang berbunyi:

Allah berfirman: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. (QS Ibrahim: 7).

6. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGGUGAT poin 5 mengenai:

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat egois Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak memperdulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sekira awal tahun 2023 Tergugat sudah susah berkomunikasi baik melalui keluarga maupun melalui alat komunikasi yang lain, keadaan tersebut berlangsung hingga gugatan ni diajukan;

Bahwa TERGUGAT dengan sangat tegas menolak apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT, dan hal-hal yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak benar, karena pada awal Tahun 2023, TERGUGAT dengan PENGGUGAT masih berkomunikasi dengan baik. Dari awal tahun 2023 hingga menunggu buah hati TERGUGAT dan PENGGUGAT lahir, TERGUGAT dan PENGGUGAT masih sering berkomunikasi dengan baik melalui aplikasi chat WA (WhatsApp) maupun secara langsung. Bahkan dari awal Tahun 2023 sampai buah hati kami lahir, TERGUGAT masih berkomunikasi baik dengan PENGGUGAT membahas tentang persiapan lahirnya buah hati TERGUGAT dan PENGGUGAT. Dan perlu TERGUGAT ingatkan kepada PENGGUGAT jika selama awal 2023 sampai buah hati kami lahir, PENGGUGAT masih meminta dari TERGUGAT uang untuk ditransfer dan juga membayarkan barang-barang yang dibeli oleh PENGGUGAT melalui aplikasi belanja online shopee. Sehingga patut diduga TERGUGAT telah berbohong dan mengada-ada dalam membuat SURAT CERAI GUGAT yang dipakai menjadi alasan untuk berpisah dengan TERGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada poin 6 yaitu:

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada tergugat;

Bahwa dari awal pernikahan sampai saat PENGGUGAT mendaftarkan CERAI GUGAT di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx TERGUGAT tidak pernah minta kepada PENGGUGAT untuk berpisah, apalagi berniat untuk men Talaq PENGGUGAT. Semarah apapun TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah meminta untuk berpisah, karena TERGUGAT menikah bukan untuk main-main. Dan TERGUGAT menyadari bahwa setiap rumah tangga tidak ada yang sempurna. Sedangkan PENGGUGAT dari Tahun pertama pernikahan sudah terlalu sering minta pisah. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Juli 2023 PENGGUGAT memberi kabar telah mengajukan gugatan. Ketika PENGGUGAT merasa ada ketidakcocokan diantara kami, PENGGUGAT mudah untuk mengatakan kata PISAH ;

Bahwa TERGUGAT sudah berusaha hingga tanggal 22 Juni 2023 (H+2 Istri mengajukan gugatan) agar jangan sampai kami berpisah. Tapi PENGGUGAT tetap mantap dengan pendiriannya.

Bahwa menimbang perkataan IMAM AL GAZALI DALAM KITAB IHYA' ULUMUDDIN BAB ADAB NIKAH, agar tidak menikahi enam tipe Wanita. Annanah; banyak mengeluh dan mengadu, Mannanah; Wanita yang senang menyebut dan mengungkit kebaikan atau jasa-jasa yang pernah ia lakukan baik kepada suami maupun kepada orang lain, Hannanah; Wanita yang suka membanding-bandingkan, Haddaqoh; membebani suami dalam hal belanja, Barroqoh; Wanita yang sepanjang hari menghias wajahnya, Syaddaqoh; Wanita yang banyak bicara, suka membicarakan orang lain, dan mudah mengomentari berbagai hal bernada negative baik dalam rumah tangganya maupun rumah tangga orang lain. Karena setelah saya menimbang ada sifat PENGGUGAT (istri) masuk kedalam tipe Annanah, Hannanah, dan Syaddaqah. Maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxx dalam perkara No. No. 225/Pdt.G/2023/PA.Mn untuk memutus yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas GUGATAN PENGGUGAT poin 7 yang berbunyi:

Bahwa oleh karena Penggugat, selama ini telah mengasuh dengan sepenuh hati, memberikan kasih sayangnya dan telah memenuhi kebutuhan hidup buah hati, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap anak yang lahir dan diberi nama :

ANAK KANDUNG, Bekasi, 28 Februari 2023, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya hak pengasuhan (hadlonah) atas anak tersebut jatuh dan berada pada Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena atas keputusan Pengadilan. Sehingga perceraian tidak akan sah tanpa melalui jalur hukum, dan PENGGUGAT tidak pula bisa mendapatkan hak asuh yang sah apabila tidak memiliki putusan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak antara mantan pasangan ataupun keluarganya, maka Pengadilan yang akan memberikan putusan terkait hak asuh atas anak tersebut. Sehingga untuk mengajukan hak asuh anak yaitu dengan mengajukan gugatan ataupun permohonan hak asuh yang didaftarkan terpisah atau setelah sidang cerai berakhir.

Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyinggung mengenai hal ini, apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun akan menjadi hak dari ibunya. Akan tetapi setelah anak yang berusia di atas 12 tahun atau yang sudah mumayyiz, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya atau hadhanah. Sehingga TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam perkara No. 225/Pdt.G/2023/PA.Mn untuk memutus yang sebenar-benarnya;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan juga menolak dengan tegas dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada poin 8 yang pada intinya PENGGUGAT mengajukan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Hadhonah sebagai berikut:

- NAFKAH IDDAH selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga perhitungannya sebagai berikut : Rp.2000.000,- X 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,-;
- NAFKAH MUT'AH yang dibayarkan 1 (satu) kali setelah Ikrar Talaq sebesar Rp Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- NAFKAH HADHANAH sebesar Rp. 2.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan akan naik 20% Per tahun hingga anak tersebut dewasa; Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dan seluruh total biaya tersebut harus diberikan secara tunai pada saat pengambilan akta cerai Tergugat.

Bahwa apa yang diminta oleh PENGGUGAT pada Poin 8 GUGATANnya sangatlah tidak memiliki dasar apapun sampai muncul nominal sebesar tersebut diatas. Akan tetapi bahwa perlu TERGUGAT jelaskan dimana TERGUGAT mempunyai gaji tetap setiap bulannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx di PT. BELIRANG KALISARI sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan TERGUGAT juga mendapatkan uang makan setiap hari kerja sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Namun TERGUGAT juga mempunyai kewajiban membayarkan iuran BPJS yang dibayarkan tiap bulan atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT dan juga anak kami yang bernama ANAK KANDUNG sebesar Rp 107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Maka gaji setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) diperoleh sebesar Rp. 1.692.500,- (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian TERGUGAT memperoleh penghasilan bersih dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.692.500,- (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Sehingga apabila jika dikabulkannya CERAI GUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan segala akibat hukum yang timbul dari CERAI GUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT bersedia membayar sebesar berikut:

- Biaya nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah kepada PENGGUGAT;
- Biaya mut'ah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya hadhanah untuk anak TERGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai mencapai usia 21 tahun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1;

10. Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berdasarkan putusannya agar tidak menjauhkan TERGUGAT dari anak TERGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG, dan izinkan TERGUGAT dapat menemuinya kapan saja baik secara online maupun bertemu secara langsung. Dan jika TERGUGAT tidak sanggup dalam merawat, menyayangi dan membesarkan anak TERGUGAT, maka biarkan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT yang mengurus semuanya;

Berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam perkara No. 225/Pdt.G/2023/PA.Mn untuk memeriksa dan mengadili perkara bisa memutuskan perkara A quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak CERAI GUGAT PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0257/033/VII/2020, tertanggal 8 Agustus 2008

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx adalah SAH dan masih berlanjut sebagai SUAMI dan ISTRI yang sah;

3. Menolak dan tidak mengabulkan PENGGUGAT sebagai pemegang Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak yang telah lahir bernama ANAK KANDUNG;
4. Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam perkara No. 225/Pdt.G/2023/PA.Mn mengabul CERAI GUGAT dari PENGGUGAT maka TERGUGAT memohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan:
 - Biaya nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah kepada PENGGUGAT;
 - Biaya mut'ah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya hadhanah untuk anak TERGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai mencapai usia 21 tahun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1;
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menjadi kewajiban dari PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa setelah agenda jawaban Tergugat di persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan dengan Pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT, Nomor 3577035007980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx,

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0257/033/VIII/2020 Tanggal 08 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka dalam hal ekonomi;



- Bahwa saksi juga mengetahui ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat malah marah kepada Penggugat dan mendiamkan saksi dan sering pergi dari rumah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Maret 2023 atau sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak lahir cucunya sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Penggugat mempunyai masalah keuangan, dimana tidak memberikan nafkah dengan cukup dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Tetap pada gugatan dan tetap ingin berpisah dari Tergugat;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka dalam hal ekonomi, sehingga untuk keperluan diri Penggugat sendiri dan anak hasil pernikahan keduanya, selebihnya dimintakan kepada orang tua Penggugat;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



2. Bahwa ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat malah marah kepada Penggugat dan mendiamkan Penggugat dan Ibu Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering konflik dengan Ibu Penggugat sampai Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (*Vide* Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 di KUA Taman xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah agenda jawaban, dan telah di beri kesempatan oleh Majelis namun tetap tidak hadir, oleh karenanya majelis hakim menilai Tergugat telah melepas hak untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang terbukanya dalam hal ekonomi;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama : ANAK KANDUNG, Bekasi, 28 Februari 2023
3. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena adanya masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat dan kurang terbuka dalam hal ekonomi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa keluarga dan majelis Hakim sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatui talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan hakim mediator tertanggal 15 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. tidak merugikan pihak ketiga; dan
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, terhadap segala sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan bahwa kesepakatan hasil mediasi oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan hakim mediator Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menetapkan pemegang Hak asuh anak, yang bernama **ANAK KANDUNG**, Bekasi, 28 Februari 2023 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum amar putusan angka 6 (enam);
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 12 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PA.Mn



Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)